



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 245/2023

TENTANG

PENETAPAN *ROLE MODEL* DAN AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Reformasi Birokrasi sekaligus Wilayah Bebas Korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong, dipandang perlu untuk melaksanakan pembangunan Zona Integritas yang dilaksanakan melalui komitmen bersama dan diharapkan dapat membentuk *Role Model* dan Agen Perubahan yang dapat berperan sebagai teladan baik dari pola pikir maupun perilaku di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong menuju ke arah yang lebih baik;
- b. bahwa dalam rangka menerapkan tata nilai budaya utama yang harus diterapkan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong, perlu menetapkan *Role Model* dan Agen Perubahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

- Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1455);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
 11. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan :



- KESATU : Menetapkan Role Model dan Agen Perubahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Role Model sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
- a. meyakinkan pada aparatur di Lingkungan kerjanya masing-masing tentang pentingnya perubahan menuju kondisi yang lebih baik;
 - b. membantu melancarkan proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul di dalam pelaksanaan reformasi di lingkungan satuan kerjanya masing-masing; dan
 - c. menjadi contoh dalam disiplin, presentasi kerja, peningkatan kinerja, pengembangan pola pikir dan budaya kerja.
- KETIGA : Agen Perubahan sebagaimana di maksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
- a. sebagai katalis, yang bertugas memberikan keyakinan dan pemahaman kepada seluruh pegawai di lingkungan perangkat daerah masing-masing tentang pentingnya perubahan menuju kearah yang lebih baik;
 - b. sebagai penggerak perubahan, yang bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam proses berjalannya perubahan yang lebih baik;
 - c. sebagai pemberi solusi, yang bertugas memberikan alternative solusi kepada para pegawai atau pimpinan di lingkungan Perangkat Daerah/Unit kerja yang terkait dengan proses perubahan;
 - d. sebagai mediator, yang bertugas membantu memperlancar proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antara pihak-pihak yang ada di dalam maupun di luar Perangkat Daeah/Unit Kerja dengan proses perubahan;
 - e. sebagai penghubung yang bertugas menghubungkan komunikasi dua arah antara para pegawai di lingkungan Perangkat Daerah/Unit Kerja dengan para pengambil keputusan; dan
 - f. sebagai teladan bagi lingkungan kerjanya dalam melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, disiplin dan berintegrasi tinggi.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat di ditetapkannya Keputusan ini di bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 25 Mei 2023.

 BUPATI TABALONG, 



 ANANG SYAKHFIANI 

Tembusan disampaikan Kepada Yth:


1. Yang bersangkutan untuk disampaikan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 240 /2023
TANGGAL 25 Mei 2023

DAFTAR ROLE MODEL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

No.	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN/ STATUS/PERAN
1	2	3
1.	Sekretaris Daerah	Role Model
2.	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Role Model
3.	Inspektur Kabupaten Tabalong	Role Model
4.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Role Model
5.	Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Role Model
6.	Kepala Dinas Kesehatan	Role Model
7.	Kepala Dinas Sosial	Role Model
8.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Role Model
9.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Role Model
10.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Role Model
11.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Role Model
12.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Role Model
13.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Role Model
14.	Kepala Dinas Tenaga Kerja	Role Model
15.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Role Model
16.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Role Model
17.	Kepala Dinas Perhubungan	Role Model
18.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Role Model
19.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Role Model
20.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	Role Model
21.	Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan	Role Model
22.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Role Model
23.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Role Model
24.	Kepala Badan Pendapatan Daerah	Role Model
25.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Role Model
26.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Role Model
27.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Role Model
28.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Role Model
29.	Direktur Rumah Sakit H. Badaruddin Kasim	Role Model



BUPATI TABALONG, 



ANANG SYAKHFIANI 

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 245 /2023
TANGGAL 25 Mei 2023

DAFTAR AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN TABALONG

No.	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN/ STATUS/PERAN
1	2	3
1.	Kepala Bagian Umum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Agen Perubahan
2.	Sekretaris Inspektorat Daerah	Agen Perubahan
3.	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Agen Perubahan
4.	Sekretaris Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Agen Perubahan
5.	Sekretaris Dinas Kesehatan	Agen Perubahan
6.	Sekretaris Dinas Sosial	Agen Perubahan
7.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Agen Perubahan
8.	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Agen Perubahan
9.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Agen Perubahan
10.	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Agen Perubahan
11.	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Agen Perubahan
12.	Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Agen Perubahan
13.	Sekretaris Dinas Tenaga Kerja	Agen Perubahan
14.	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika	Agen Perubahan
15.	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Agen Perubahan
16.	Sekretaris Dinas Perhubungan	Agen Perubahan
17.	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup	Agen Perubahan
18.	Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Agen Perubahan
19.	Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	Agen Perubahan
20.	Sekretaris Dinas Perkebunan dan Peternakan	Agen Perubahan
21.	Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Agen Perubahan
22.	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Agen Perubahan
23.	Sekretaris Badan Pendapatan Daerah	Agen Perubahan
24.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Agen Perubahan
25.	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Agen Perubahan
26.	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Agen Perubahan
27.	Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Agen Perubahan
28.	Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan RSUD H. Badaruddin Kasim	Agen Perubahan

 BUPATI TABALONG, 


 ANANG SYAKHFIANI 